

Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Hukum Atas Wanprestasi Terhadap Transaksi Jual Beli dalam Hubungan Kontraktual (Studi Putusan No. 53/Pdt.G/2025/Pn Mdn)

Pangeran M S Sitorus¹, Komang Febrinayanti Dantes²,

Ni Komang Irma Adi Sukmaningsi³

^{1,2,3} Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Email: pangeran@student.undiksha.ac.id ¹,

febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id ², nikm.irma@undiksha.ac.id ³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh wanprestasi terhadap hubungan kontraktual serta dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan status cedera janji pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi mentransformasi hubungan kontraktual sukarela menjadi hubungan pertanggungjawaban hukum yang dapat dipaksakan secara yudisial berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata. Majelis Hakim membangun dasar pertimbangan melalui mekanisme somasi sebagai pematangan kelalaian yuridis, penerapan beban pembuktian pelunasan pada debitur sesuai Pasal 1865 KUH Perdata, serta penolakan dalil *force majeure* ekonomi. Putusan ini mengukuhkan prinsip *conservation of contract* dengan memerintahkan pemulihan hak ekonomi penggugat melalui ganti rugi materiil dan bunga moratoir 6% secara tunai dan seketika, guna menjamin kepastian hukum serta keadilan proporsional dalam praktik peradilan perdata.

Kata Kunci: *Ganti Rugi, Hubungan Kontraktual, Wanprestasi.*

Juridical Analysis of The Legal Regulation of Breach of Contract in Sales Transactions within Contractual Relationships (Case Study of Decision No. 53/Pdt.G/2025/Pn Mdn)

Abstract

This research aims to analyze the influence of breach of contract on contractual relationships and the legal basis of the judge's considerations in determining default status in the Medan District Court Decision Number 53/Pdt.G/2025/PN Mdn. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that a breach of contract transforms a voluntary contractual relationship into a legal liability relationship that can be judicially enforced based on Article 1243 of the Indonesian Civil Code. The Panel of Judges established their considerations through the mechanism of a formal warning (somasi) as a legal maturation of negligence, the application of the burden of proof for debt repayment on the debtor according to Article 1865 of the Civil Code, and the rejection of the economic force majeure plea. This decision upholds the principle of conservation of contract by ordering the restoration of the plaintiff's economic rights through material damages and 6% moratory interest to be paid in cash and immediately, ensuring legal certainty and proportional justice in civil judicial practice.

Keywords: *Damages, Contractual Relationship, Breach of Contract.*

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari interaksi dan kerja sama dengan pihak lain. Pola hubungan sosial ekonomi ini seringkali diwujudkan dalam bentuk perjanjian yang mengatur pelaksanaan suatu pekerjaan berdasarkan kesepakatan bersama untuk pemenuhan prestasi tertentu, termasuk dalam aktivitas perniagaan seperti transaksi jual beli.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain ini berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut (Subekti, 2020:1). Pengertian ini mendapatkan landasan formalnya dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menegaskan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Dengan demikian, perikatan menjadi fondasi hukum yang melahirkan hubungan kontraktual antara para pihak.

Pelaksanaan perikatan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Wanprestasi muncul sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang paling sering terjadi. Secara definitif, wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan sama sekali, terlambat melaksanakan, maupun melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian (Satrio, J, 2014:5). Wanprestasi menimbulkan akibat hukum bagi debitur berupa kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pengalihan risiko sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata. Hal ini menunjukkan bahwa wanprestasi tidak hanya mencerminkan kegagalan moral dalam memenuhi janji, tetapi juga mengandung konsekuensi hukum yang konkret dan dapat dieksekusi (Iwanti & Taun, 2022:347).

Kekuatan mengikat suatu perjanjian didasarkan pada asas *pacta sunt servanda* yang menjadi prinsip fundamental dalam hukum kontrak. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Yunanto, 2019:34). Asas ini tidak hanya memberikan jaminan kepastian hukum tetapi juga menegaskan kewajiban para pihak untuk melaksanakan kesepakatan dengan itikad baik *good faith*. Dalam perkembangan hukum kontrak modern, asas ini juga menunjukkan bahwa kontrak tidak hanya mengikat secara formal, tetapi juga mengandung nilai moral dan tanggung jawab hukum bagi para pihak. Perjanjian jual beli banyak digunakan dalam praktik kehidupan sehari-hari maupun kegiatan bisnis modern. Perjanjian jual beli diatur secara tegas dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Fadlan, 2022:95). Ciri utama perjanjian jual beli adalah sifatnya yang konsensual, di mana perikatan tersebut lahir pada saat tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga, tanpa memerlukan penyerahan barang terlebih dahulu (Subekti, 2020:79).

Kontrak jual beli sebagai urat nadi perekonomian, hampir seluruh kegiatan perdagangan bergantung pada perjanjian yang mengatur aspek-aspek fundamental seperti harga, mutu barang, waktu penyerahan, serta cara pembayaran. Kepastian pembayaran muncul sebagai unsur yang esensial karena berkaitan langsung dengan terpenuhinya prestasi dari pihak pembeli. Ketidakpastian dalam pemenuhan kewajiban pembayaran dapat menimbulkan ketidakseimbangan hukum antara prestasi dan kontra-prestasi, yang

berpotensi menyebabkan wanprestasi dan kerugian bagi pihak lain. Pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran tidak hanya menimbulkan akibat hukum berupa ganti rugi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas hubungan bisnis dan erosi kepercayaan antar pihak (Naiborhu, 2024:32). Setiap kontrak jual beli juga mengandung risiko hukum yang melekat apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut dapat berupa gugatan perdata atas dasar wanprestasi, pembatalan perjanjian, atau kewajiban membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata (Umar, 2020:44). Risiko hukum dalam kontrak jual beli merupakan konsekuensi logis dari asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana pihak yang tidak melaksanakan kewajiban akan menanggung akibat hukum tertentu sesuai dengan peraturan perdata yang berlaku (Faiqa Syifa Irawan, 2025:60).

Dampak dari wanprestasi dapat menimbulkan kerugian yang bersifat multi-dimensional. Kerugian materil meliputi kerugian finansial langsung (*actual loss*) akibat tidak diterimanya pembayaran atau tertundanya keuntungan, sedangkan kerugian immateril dapat berupa hilangnya reputasi, kepercayaan, serta gangguan psikologis bagi pihak yang dirugikan. Di samping itu, terdapat pula kerugian dalam bentuk hilangnya keuntungan yang diharapkan (*potential loss*). Berbagai bentuk kerugian ini tidak hanya berdampak secara finansial, tetapi secara fundamental mempengaruhi dan merusak keseimbangan hubungan kontraktual antara para pihak, yang pada akhirnya berujung pada sengketa hukum.

Pada sengketa inilah, muncul problem interpretasi hukum berupa kekaburan normatif dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Pasal ini hanya menyebut frasa "penggantian biaya, kerugian, dan bunga" tanpa memberikan definisi atau batasan yang jelas mengenai cakupan kerugian materil dan immateril tersebut, terkait apakah penggantian yang dimaksud diberikan sepenuhnya (biaya, kerugian, dan bunga) atau hanya salah satunya, serta bagaimana jika pihak yang menuntut hanya dapat membuktikan salah satu unsurnya. Kekaburan normatif inilah yang akan dianalisis melalui studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 53/Pdt.G/2025/PN Mdn. ini. Perkara ini menyangkut gugatan wanprestasi oleh PT. Intraco Agroindustry selaku penggugat terhadap Zachary Fadhirillah Putra sebagai tergugat, yang berawal dari perjanjian jual beli pakan ternak. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, para pihak telah melakukan transaksi jual beli pakan ternak dengan nilai total sekitar Rp. 194.000.000,-, namun tergugat hanya melaksanakan pembayaran sebagian. Keterlambatan dan ketidakmampuan tergugat dalam melunasi kewajiban pembayaran inilah yang menjadi dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Analisis akan difokuskan pada bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan ganti rugi dalam Pasal 1243 KUH Perdata, khususnya dalam menanggapi tuntutan atas berbagai jenis kerugian yang diajukan penggugat.

Penggugat menuntut agar tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi serta dibebani kewajiban untuk membayar ganti rugi materil dan immateril, termasuk pembayaran dwangsom atau uang paksa sebagai upaya agar tergugat segera memenuhi kewajibannya. Pasal 1234 dan Pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi serta tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaiannya (Satrio, J, 2014:21). Di sisi lain, tergugat membangun pembelaannya dengan menyatakan bahwa ia telah beritikad baik karena telah berupaya mencicil pembayaran sisa hutang, namun kondisi keuangan usaha yang menurun akibat kebangkrutan menyebabkan tergugat tidak mampu melunasi seluruh kewajibannya secara sekaligus. Dalil tergugat

tersebut mengacu pada adanya keadaan memaksa (*overmacht*) yang menurutnya menjadi alasan pemaaf untuk tidak memenuhi prestasi secara penuh (Subekti, 2020:55).

Majelis hakim menegaskan bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat telah sah terbentuk berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Hakim berpendapat bahwa ketidakmampuan tergugat dalam melunasi kewajiban pembayaran bukanlah merupakan *overmacht* karena penyebabnya berasal dari risiko usaha pribadi, bukan karena keadaan di luar kendalinya. Oleh sebab itu, tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan diwajibkan membayar sisa kewajiban serta ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum perdata.

Putusan ini secara tegas menunjukkan bagaimana pengadilan menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa kontraktual. Majelis Hakim menegaskan beberapa hal krusial. Pertama, hakim menyatakan bahwa hubungan hukum antara para pihak telah sah terbentuk berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Kedua, hakim berpendapat bahwa kondisi kebangkrutan usaha yang dialami Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*overmacht*) karena merupakan risiko bisnis. Ketiga, terkait ganti rugi immateriil, hakim dalam pertimbangannya menyatakan: "mengenai Honorarium Advokat dan kerugian immateriil tidak dapat dikabulkan karena tidak dapat dibuktikan dalam persidangan". Putusan ini menyisakan beberapa persoalan hukum yang perlu dipertanyakan. Pertama, meskipun hakim menolak dalil *overmacht*, tidak ada pertimbangan mendalam mengenai apakah pembayaran secara bertahap yang dilakukan. Tergugat dapat mencerminkan itikad baik. Kedua, penolakan terhadap ganti rugi immateriil dengan alasan "tidak dapat dibuktikan" menimbulkan pertanyaan tentang standar pembuktian yang diterapkan. Ketiga, penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam putusan ini cenderung kaku tanpa mempertimbangkan prinsip proporsionalitas. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn menjadi salah satu sebagai studi kasus yang relevan. Perkara ini menyangkut gugatan wanprestasi oleh PT. Intraco Agroindustry terhadap Zachary Fadhirillah Putra, yang berawal dari perjanjian jual beli pakan ternak senilai Rp. 194.115.043,00. Fakta hukum menunjukkan bahwa Tergugat hanya melunasi sebagian kewajibannya, sehingga menimbulkan sengketa.

Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam mengenai pengaruh wanprestasi terhadap hubungan kontraktual dalam kasus konkret perjanjian jual beli antara PT. Intraco Agroindustry dengan Zachary Fadhirillah Putra. Dalam konteks ini, wanprestasi menjadi isu hukum utama yang menentukan sah atau tidaknya pelaksanaan kewajiban dalam kontrak, serta berimplikasi pada keberlanjutan hubungan hukum para pihak. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi, yang menjadi cerminan dari penerapan norma-norma perikatan yang tertuang dalam Pasal 1234, 1243, dan 1338 KUH Perdata.

METODE

Penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Pemilihan metode yuridis normatif dilakukan karena fokus penelitian ini adalah menelaah bahan hukum tertulis untuk mengkaji asas-asas, kaidah, serta norma hukum yang berlaku terkait wanprestasi (Ali, 2009:25). Bahwa secara umum metode penelitian diartikan sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun

mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah. Dalam melakukan suatu penelitian, hendaknya menentukan terlebih dahulu metode penelitian yang sesuai agar dapat menemukan hukum secara sistematis (Djulaeka, & Rahayu, 2019:2).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk menelaah Putusan No. 53/Pdt.G/2025/PN Mdn (Marzuki, 2021:137). Bahan hukum terdiri dari bahan primer (KUHPerdta) dan bahan sekunder (buku/jurnal hukum). Teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari dokumen tertulis seperti arsip dan karya ilmiah (Marzuki, 2021:237). Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis, di mana data diuraikan secara sistematis guna memperoleh kejelasan hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh wanprestasi terhadap hubungan kontraktual pada Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/Pn Mdn

Pelaksanaan perjanjian sering kali tidak berjalan sesuai kesepakatan awal. Wanprestasi mengubah dinamika hubungan dari pemenuhan prestasi menjadi hubungan pertanggungjawaban hukum. Peralihan ini terjadi ketika debitur lalai memenuhi perikatannya (Salim, 2021:100). Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi mulai diwajibkan jika debitur tetap lalai meskipun telah dinyatakan lalai atau melampaui waktu yang ditentukan. Akibatnya, menurut Pasal 1239 KUH Perdata, kewajiban debitur bergeser menjadi tanggung jawab ganti rugi (Dantes, 2019:100), yang mencakup biaya, kerugian, dan bunga sesuai Pasal 1246 KUH Perdata.

Tanggung jawab ganti rugi dibatasi pada akibat langsung yang dapat diduga (Pasal 1247 dan 1248 KUH Perdata). Namun, kewajiban ini dapat dikecualikan jika debitur mampu membuktikan adanya *force majeure* berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Dalam Putusan No. 53/Pdt.G/2025/PN Mdn, hubungan antara PT. Intraco Agroindustry (Penggugat) dan Zachary Fadhirillah Putra (Tergugat) terbukti sah melalui Bukti P-2, P-3, dan P-4 sesuai syarat Pasal 1320 KUH Perdata. Kegagalan pembayaran dalam jangka 70 hari menjadi katalisator yang mengubah kerja sama bisnis ini menjadi sengketa hukum.

Status kelalaian secara hukum (*ingebrekestelling*) terpenuhi melalui Surat Somasi I dan II (Bukti T-2a dan T-2b) sesuai Pasal 1238 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata, Penggugat memiliki pilihan hukum (*legal options*) dan memilih menuntut pemenuhan disertai ganti rugi daripada pembatalan perjanjian (Fuady, 2015:83). Hakim mengakomodasi pilihan ini dengan menghukum Tergugat membayar sisa hutang dan bunga moratoir (Pasal 1250 KUH Perdata). Hal ini mencerminkan prinsip *conservation of contract*, di mana wanprestasi tidak memutuskan hubungan, melainkan mentransformasikannya menjadi ikatan hukum yang dalam proses eksekusi paksa.

Kedudukan perjanjian sebagai dasar hubungan kontraktual dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/Pn Mdn

Kedudukan perjanjian (Bukti P-2) sebagai fondasi utama diuji melalui empat syarat kumulatif Pasal 1320 KUH Perdata.

1. Kesepakatan: Tercermin dari kerelaan para pihak mengikatkan diri pada pokok-pokok transaksi.

2. Kecakapan: Terpenuhi berdasarkan asas presumtif Pasal 1330 KUH Perdata, karena para pihak adalah subjek hukum dewasa.
3. Objek Tertentu: Pakan ternak adalah objek yang jelas jenis dan nilainya, didukung oleh Pasal 1333 KUH Perdata.
4. Causa Halal: Transaksi ini tidak bertentangan dengan hukum (Pasal 1335 - 1337 KUH Perdata).

Terpenuhinya syarat ini membuat perjanjian memiliki derajat normatif setara undang-undang bagi para pihak sesuai asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Kekuatan hukum perjanjian pokok diperkuat oleh dokumen turunan yaitu Bukti P-3 (*Delivery Order*) dan Bukti P-4 (*Invoice*). Kedua dokumen ini membuktikan bahwa Penggugat telah menjalankan prestasinya menyerahkan barang sesuai Pasal 1234 KUH Perdata. Berdasarkan asas iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata), karena Penggugat telah melaksanakan kewajibannya, maka demi hukum lahir hak tagih (*vorderingsrecht*) yang harus dipenuhi oleh Tergugat.

Dalam putusan ini, perjanjian berfungsi sebagai standar objektif utama bagi Majelis Hakim. Kontrak menjadi instrumen untuk mengukur kapan pembayaran seharusnya dilakukan. Ketika jangka waktu 70 hari yang disepakati terlampaui, Hakim secara yuridis menyimpulkan adanya pelanggaran hukum kontraktual. Hal ini menjadi pijakan bagi Hakim untuk menerapkan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 KUH Perdata guna menjatuhkan hukuman pemenuhan sisa hutang dan bunga moratoir. Perjanjian memastikan bahwa penilaian Hakim dilakukan secara objektif berdasarkan apa yang telah dibuat sendiri oleh para pihak, sehingga memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Wanprestasi sebagai perubahan status hubungan kontraktual Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/Pn Mdn

Konsep wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia secara dogmatis dipahami sebagai "peristiwa yuridis" yang mengubah kualitas hubungan kontraktual secara drastis. Hubungan yang semula bersifat sukarela dan berbasis iktikad baik bertransformasi menjadi hubungan hukum yang pelaksanaannya dapat dipaksakan secara yudisial. Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata, Penggugat dan Tergugat terikat sejak lahirnya perjanjian, namun kelalaian Tergugat memicu konsekuensi hukum khusus sesuai Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata.

Majelis Hakim menegaskan perubahan status ini karena Tergugat tetap tidak membayar meskipun telah diberikan peringatan. Hal ini mengubah status Tergugat dari debitur biasa menjadi debitur dalam rezim sanksi keperdataan (*breaching party*). Transformasi ini memiliki dasar normatif pada Pasal 1243 KUH Perdata, di mana unsur biaya, kerugian (sisa hutang pokok), dan bunga (hilangnya keuntungan) harus ditanggung oleh Tergugat karena dalil *force majeure* tidak terbukti.

Somasi berfungsi sebagai mekanisme yuridis yang mengubah status debitur dari "terlambat secara faktual" menjadi "lalai secara hukum (*in mora*)". Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, kelalaian hukum memerlukan tindakan formal (*ingebrekestelling*). Dalam perkara ini, Bukti T-2a dan T-2b (Somasi I dan II) menjadi alat bukti utama yang mematangkan keterlambatan menjadi wanprestasi. Tanpa somasi, keterlambatan hanya

berada pada tataran fakta ekonomi. Namun, setelah somasi diakui sah, hubungan beralih ke fase sanksi perikatan sesuai Pasal 1239 dan Pasal 1267 KUH Perdata.

Wanprestasi memicu pergeseran objek perikatan dari prestasi primer (pembayaran harga pakan) menjadi perikatan majemuk yang memuat prestasi sekunder berupa ganti rugi (Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUH Perdata). Objek perikatan meluas mencakup:

1. Biaya (*kosten*) : Pengeluaran nyata pengurusan perkara.
2. Rugi (*schade*) : Nilai ekonomis pakan yang belum dibayar.
3. Bunga (*interesten*) : Kompensasi hilangnya keuntungan.

Pelebaran ini tetap dibatasi pada kerugian yang dapat diduga dan akibat langsung dari kelalaian sesuai Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata. Karena Tergugat gagal membuktikan pembelaan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata, maka kewajiban ganti rugi melekat secara sempurna.

Lahirnya kewajiban bunga moratour sebesar 6% per tahun merupakan konsekuensi khusus perikatan uang berdasarkan Pasal 1250 KUH Perdata. Bunga ini bekerja secara otomatis demi hukum (*ipso jure*) sebagai sanksi normatif, tanpa perlu pembuktian kerugian konkret secara mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa sumber kewajiban bukan lagi otonomi kehendak para pihak (Pasal 1338 KUH Perdata), melainkan intervensi undang-undang.

Pada akhirnya, wanprestasi meruntuhkan otonomi kontraktual privat dan membuka ruang bagi intervensi negara. Hubungan hukum yang semula mandiri kini berada di bawah pengawasan eksekusi pengadilan. Melalui Pasal 1267 KUH Perdata, penyelesaian sengketa tidak lagi mengikuti kehendak bebas para pihak, melainkan ditetapkan melalui amar putusan yang bersifat memaksa guna menjamin pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan sesuai struktur sanksi Pasal 1243 hingga Pasal 1250 KUH Perdata.

Dampak wanprestasi terhadap keberlangsungan kontrak pada Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/Pn Mdn

Dampak wanprestasi dalam perkara ini tidak secara otomatis membatalkan kesepakatan. Berdasarkan prinsip *conservation of contract*, perikatan tidak serta merta hapus hanya karena cedera janji. Pasal 1267 KUH Perdata memberikan hak opsi (*option right*) bagi kreditur untuk memilih antara memaksa pemenuhan perjanjian atau menuntut pembatalan. Karena Penggugat memilih menuntut pemenuhan sisa pembayaran, maka secara hukum perikatan tersebut dianggap tetap mengikat para pihak. Kontrak tetap berfungsi sebagai titel yang sah bagi klaim Penggugat selama belum ada pembatalan resmi melalui pengadilan sebagaimana disyaratkan Pasal 1266 KUH Perdata.

Wanprestasi mengubah kualitas hubungan kontraktual dari ranah otonomi privat menjadi eksekutabilitas yudisial. Perikatan yang semula bersandar pada iktikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata) bertransformasi menjadi kewajiban yang dapat dipaksakan melalui otoritas negara. Berdasarkan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 KUH Perdata, kegagalan debitur memenuhi kewajiban memberikan dasar bagi pengadilan untuk memerintahkan eksekusi terhadap harta kekayaan debitur (Tampoli, 2021:50). Kontrak (Bukti P-2) kini memiliki kedudukan sebagai dasar bagi lahirnya putusan yang bersifat *condemnatoir* (menghukum).

Konsekuensi nyata dari wanprestasi adalah hilangnya hak debitur atas kemudahan waktu (*termijn*) atau fasilitas kredit yang semula dinikmati. Amar putusan yang mewajibkan

pembayaran secara "tunai dan seketika" menggugurkan perlindungan waktu dalam Pasal 1268 dan Pasal 1269 KUH Perdata. Hakim mencabut hak penundaan tersebut karena Tergugat terbukti lalai. Berdasarkan Pasal 1390 KUH Perdata, debitur tidak dapat memaksa kreditur menerima pembayaran secara angsuran, sehingga Tergugat wajib melunasi seluruh jumlah pokok dan bunga moratoir secara sekaligus untuk memulihkan hak ekonomi kreditur.

Kontrak antara Penggugat dan Tergugat tetap mengikat secara sempurna sampai seluruh prestasi, termasuk utang pokok dan bunga moratoir 6% per tahun, terpenuhi secara utuh. Sesuai Pasal 1381 KUH Perdata, hapusnya perikatan hanya terjadi melalui pembayaran yang sah (Haspada, 2025:46). Selama belum ada pelunasan penuh sesuai Pasal 1385 dan Pasal 1389 KUH Perdata, hubungan hukum tetap berlangsung dalam status sengketa. Kontrak jual beli pakan ternak tersebut tetap eksis sebagai landasan yuridis bagi Penggugat untuk mengawal proses eksekusi negara hingga tercapainya pemulihan posisi ekonomi secara 100%.

Dasar pertimbangan hakim atas wanprestasi dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/Pn Mdn

Majelis Hakim dalam pertimbangannya membangun logika hukum bahwa status wanprestasi tidak lahir secara otomatis hanya karena lewatnya waktu prestasi, melainkan harus melalui proses "pematangan" yuridis berupa teguran resmi atau somasi. Secara dogmatis, keterlambatan pembayaran sisa harga pakan ternak memang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1338 KUH Perdata yang mewajibkan kontrak dilaksanakan dengan iktikad baik. Namun, untuk menarik keterlambatan tersebut ke dalam rezim sanksi ganti rugi, Majelis Hakim merujuk pada mekanisme Pasal 1238 KUH Perdata yang mengharuskan adanya pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) melalui surat perintah atau akta sejenis.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 yang menegaskan bahwa meskipun tenggang waktu telah lewat, debitur belum dapat dikatakan lalai selama kelalaian tersebut belum dinyatakan secara tertulis oleh kreditur, kecuali perjanjian secara tegas mengatur klausula lalai demi lewat waktu (*in mora ex re*). Dalam perkara ini, somasi (Bukti T-2a dan T-2b) berperan sebagai instrumen yang mengubah posisi Tergugat dari "sekadar terlambat secara faktual" menjadi "lalai secara yuridis". Tuntutan ganti rugi menurut Pasal 1243 KUH Perdata baru dapat dimajukan apabila syarat "walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai" terpenuhi secara kumulatif (Ardhya, 2020:190).

Penerapan beban pembuktian oleh Majelis Hakim telah sejalan dengan konstruksi hukum pembuktian perdata. Keberhasilan Penggugat dalam membuktikan adanya perikatan utang melalui Bukti P-2 secara otomatis mengaktifkan kewajiban membayar bagi Tergugat sebagai perikatan untuk memberikan sesuatu menurut Pasal 1239 KUH Perdata. Dalam hukum pembuktian, berlaku asas bahwa setelah keberadaan piutang terbukti, beban pembuktian beralih sepenuhnya kepada debitur membuktikan bahwa utang tersebut telah hapus melalui pelunasan.

"Pembalikan beban pembuktian" secara fungsional ini merujuk pada prinsip dalam Pasal 1865 KUH Perdata, di mana pihak yang mengaku telah membayar wajib menunjukkan bukti nyata pelunasan. Karena Tergugat tidak mampu menyajikan bukti pembayaran autentik atas sisa tagihan, maka secara yuridis utang dianggap tetap eksis. Akibatnya,

pemenuhan unsur wanprestasi dan kewajiban ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata menjadi tidak terelakkan setelah status lalai ditetapkan melalui somasi.

Majelis Hakim melakukan penilaian kritis terhadap dalil pembelaan Tergugat mengenai kesulitan ekonomi sebagai bentuk keadaan memaksa. Berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata, seorang debitur hanya dapat dibebaskan dari kewajiban ganti rugi apabila ia mampu membuktikan bahwa kelalaiannya disebabkan oleh hal yang tak terduga dan berada di luar kekuasaan maupun tanggung jawabnya.

Hakim berpendapat bahwa kesulitan ekonomi atau krisis likuiditas pribadi tidak memenuhi kualifikasi "keadaan memaksa" karena ketidakmampuan finansial merupakan risiko internal manajemen keuangan debitur, bukan hambatan objektif dari luar. Mengingat perikatan ini adalah pembayaran sejumlah uang yang menurut Pasal 1250 KUH Perdata prestasinya selalu dianggap mungkin dilakukan (*genus non perit*), maka alasan hambatan ekonomi dikesampingkan. Dengan tidak adanya bukti pelunasan dan tidak terpenuhinya syarat Pasal 1245 KUH Perdata, maka hukuman untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga menjadi konsekuensi yuridis mutlak guna menjamin kepastian hukum dan stabilitas kontrak dalam lalu lintas perdagangan pakan ternak.

Perincian kerugian dan penentuan ganti rugi dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/Pn Mdn

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menerapkan asas *restitutio in integrum*, di mana ganti rugi yang dijatuhkan harus mampu memulihkan posisi keuangan Penggugat ke keadaan seolah-olah wanprestasi tidak pernah terjadi. Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, kewajiban ganti rugi lahir ketika Tergugat tetap tidak memenuhi prestasinya setelah dinyatakan lalai melalui somasi. Hakim menggunakan Pasal 1246 KUH Perdata sebagai landasan struktur ganti rugi yang mencakup dua komponen utama:

1. Kerugian nyata yang telah diderita (*damnum emergens*): Berupa nilai nominal sisa tagihan pakan ternak.
2. Kehilangan keuntungan yang sedianya akan diperoleh (*lucrum cessans*): Kompensasi atas hilangnya manfaat ekonomi dana yang tertahan.

Piutang dalam Bukti P-2 bertransformasi menjadi kerugian aktual karena Penggugat telah menyerahkan barang tanpa menerima kontra-prestasi. Sesuai Pasal 1247 KUH Perdata, besaran ganti rugi ini terbatas pada kerugian yang dapat diduga pada saat perikatan dibuat, yaitu nilai pasti harga pakan yang disepakati.

Majelis Hakim menetapkan bunga moratoir sebagai konsekuensi hukum otomatis dalam perikatan uang. Berdasarkan Pasal 1250 ayat (1) KUH Perdata, ganti rugi dalam perikatan yang berhubungan dengan pembayaran uang hanya terdiri atas bunga yang ditentukan undang-undang, yang dalam praktik peradilan di Indonesia ditetapkan sebesar 6% per tahun.

Pasal 1250 memberikan kemudahan bagi Penggugat karena bunga tersebut wajib dibayar tanpa perlu membuktikan adanya kerugian nyata secara rincian. Bunga moratoir ini berfungsi sebagai standar kompensasi atas kehilangan kesempatan memutar modal usaha (*presumed loss*), yang merupakan manifestasi dari komponen *lucrum cessans* dalam Pasal 1246 KUH Perdata. Hal ini memberikan perlindungan atas nilai waktu dari uang (*time value of money*) yang seharusnya dinikmati Penggugat sebagai pemilik dana yang sah.

Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dengan logika bahwa seluruh pengeluaran administratif litigasi merupakan akibat langsung dari wanprestasi.

Biaya ini dipandang sebagai bagian dari komponen "biaya" dalam Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUH Perdata. Tanpa kelalaian Tergugat, Penggugat tidak akan menempuh jalur hukum, sehingga terdapat hubungan sebab-akibat (*causaliteit*) yang jelas.

Pembebanan ini merupakan wujud nyata dari asas *victus victori* (pihak yang kalah menanggung biaya perkara), sesuai mandat Pasal 607 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv). Dengan menetapkan biaya perkara kepada pihak yang mencederai janji, Hakim memastikan bahwa proses penuntutan hak tidak membebani posisi keuangan Penggugat lebih jauh.

Perincian ganti rugi dalam Putusan ini merupakan manifestasi menyeluruh dari upaya memulihkan posisi ekonomi Penggugat. Melalui sinergi Pasal 1243, 1246, dan 1250 KUH Perdata, Majelis Hakim menjamin kepastian nilai ekonomi melalui pemulihan utang pokok, pemberian bunga legal sebagai kompensasi waktu, serta pengalihan beban biaya perkara kepada pihak yang bersalah. Putusan ini secara konsisten menegaskan perlindungan hak kreditur yang telah memenuhi seluruh kewajibannya secara beriktikad baik.

Amar Putusan hakim dalam Putusan Nomor 53/Pdt.g/2025/Pn Mdn. terhadap perjanjian jual beli.

Majelis Hakim membangun logika hukum yang dimulai dari pendekatan deklaratior, yaitu memberikan kepastian hukum mengenai status hubungan para pihak. Hakim menetapkan bahwa Kesepakatan Jual Beli Pakan Udang tertanggal 20 Oktober 2022 adalah sah karena memenuhi syarat subjektif dan objektif Pasal 1320 KUH Perdata.

Konsekuensi yuridis dari pengakuan ini adalah berlakunya asas *Pacta Sunt Servanda* berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Perjanjian tersebut naik derajat menjadi "undang-undang" yang mengikat, di mana kewajiban Tergugat untuk membayar harga pakan merupakan prestasi utama dalam bentuk "memberikan sesuatu" (Pasal 1234 KUH Perdata).

Kualifikasi Wanprestasi: Dari Keterlambatan menjadi Kelalaian Hukum

Hakim menetapkan status wanprestasi melalui pengujian tiga unsur kumulatif yang selaras dengan Pasal 1243 KUH Perdata:

1. Adanya perjanjian yang sah (Bukti P-2).
2. Pelanggaran kewajiban, di mana Tergugat tidak melunasi sisa pembayaran sesuai jadwal.
3. Kondisi Lalai (*In Mora*), yang dimatangkan melalui mekanisme Pasal 1238 KUH Perdata (pengabaian somasi).

Fakta bahwa Tergugat telah membayar sebagian (Rp7.000.000,00 dari tujuh kali transaksi) namun tidak melunasi sisanya dikategorikan sebagai "memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya", yang secara yuridis merupakan pintu masuk bagi amar kondemnatoir (hukuman).

Dalam menetapkan ganti rugi materiil, Hakim melakukan perhitungan aritmatik yang cermat untuk memulihkan hak ekonomi Penggugat sesuai prinsip Pasal 1246 KUH Perdata:

- Total Beban Prestasi: Rp. 194.115.043,00 (berdasarkan faktur Bukti P-4 s/d P-10).
- Pembayaran Parsial Tergugat: Rp7.000.000,00.
- Sisa Kewajiban (Nilai Amar): Rp187.115.043,00.

Angka ini dipandang sebagai kerugian nyata (*actual loss*) yang dapat diduga sejak perikatan dibuat (Pasal 1247 KUH Perdata). Perintah pembayaran secara "Tunai dan

Seketika" merupakan bentuk perlindungan hakim berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata guna memastikan pemulihan kekayaan Penggugat dilakukan tanpa penundaan (mencabut hak atas waktu debitur).

Hakim menunjukkan ketelitian dengan menolak tuntutan yang melampaui batas normatif hukum perdata:

1. Penolakan Ganti Rugi Imateriil (Rp. 100. 000. 000): Hakim berpendapat bahwa dalam sengketa dagang murni, ganti rugi harus terukur secara ekonomis. Tuntutan imateriil tidak memenuhi standar eksepsional yurisprudensi karena tidak menyangkut kematian atau penghinaan.
2. Penolakan *Advocate Fee* (Rp. 50. 000. 000): Honorarium pengacara dianggap sebagai beban privat Penggugat. Berdasarkan Pasal 607 Rv, biaya ini berbeda dengan "biaya perkara" (*kosten van het geding*) dan tidak diperjanjikan dalam kontrak awal.

Hakim menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,00 berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg. Hal ini mencerminkan asas *victus victori*, di mana pihak yang kalah wajib menanggung beban administrasi peradilan. Putusan ini menciptakan keseimbangan hukum; Penggugat mendapatkan pemulihan hak materiil secara penuh berdasarkan sisa pokok utang nyata (*damnum emergens*), namun Tergugat terlindungi dari hukuman finansial imateriil yang tidak memiliki landasan kontraktual. Hal ini memastikan stabilitas hukum perikatan di Pengadilan Negeri Medan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn, dapat disimpulkan secara general bahwa wanprestasi dalam hubungan kontraktual bukan sekadar kegagalan pemenuhan kewajiban ekonomi, melainkan sebuah peristiwa hukum yang mentransformasi hubungan sukarela berbasis iktikad baik menjadi hubungan pertanggungjawaban yang dapat dipaksakan secara yudisial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme somasi merupakan instrumen krusial dalam "mematangkan" status kelalaian debitur dari keterlambatan faktual menjadi kelalaian hukum sesuai Pasal 1238 KUH Perdata, yang kemudian mengaktifkan hak kreditur atas ganti rugi materiil dan bunga moratoir berdasarkan Pasal 1243 jo. Pasal 1250 KUH Perdata.

Selain itu, eksistensi kontrak tetap dipertahankan melalui prinsip *conservation of contract* selama kreditur menggunakan hak opsinya untuk menuntut pemenuhan prestasi, sehingga kesepakatan awal tetap menjadi "kompas yuridis" bagi Majelis Hakim dalam menetapkan besaran ganti rugi yang bersifat *restitutio in integrum*. Sebagai langkah rekomendatif, para pelaku usaha disarankan untuk mencantumkan klausula kelalaian otomatis (*in mora ex re*) dalam perjanjian guna memitigasi hambatan administratif dalam penagihan, serta bagi praktisi hukum agar tetap konsisten menerapkan batasan ganti rugi wanprestasi pada kerugian materiil yang terukur secara ekonomis guna menjamin kepastian hukum dan stabilitas iklim investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum* (Wulandari Leny (ed.); 1/1). Jakarta. Sinar Grafika.
- Ardhya, S. N. (2020). Tinjauan Yuridis Bentuk Ganti Kerugian Terhadap Konsumen Perusahaan Listrik Negara (Pt. Pln Indonesia)(Studi Kasus Pemadaman Serentak Pada Beberapa Daerah Di Indonesia). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 186–196.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Dantes, K. F. (2019). Kedudukan Harta Kekayaan Debitor Yang Dibebankan Hak Tanggungan Terhadap Putusan Pailit. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 95–101.
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya. Scopindo Media Pustaka.
- Fadlan, F. (2022). Perjanjian Jual Beli Berbasis Digital Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*, 1(1), 94–99. <https://doi.org/10.56910/Jispendiiora.V1i1.73>
- Faiqa Syifa Irawan. (2025). Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Kontrak. *Pemuliaan Keadilan*, 2(2), 51–65. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i2.586>
- Fuady, M. (2015). *Hukum Kontrak Buku Kesatu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Haspada, D. (2025). *Hukum Perikatan*. Cikarang. Pt Kimhsafi Alung Cipta.
- Iwanti, N. A. M., & Taun. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *The Juris*, 6(2), 361–351. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Naiborhu, Y. P. D. (2024). Analisis Hukum Terhadap Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis. *Jendela Hukum*, 11(1 (2024)), 1–28. <https://ejournalwiraraja.com/index.php/fh/article/view/1956>
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Satrio, J. (2014). *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2020). *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa.
- Tampoli, I. A. (2021). Tinjauan Hukum Pembebasan Ganti Rugi Dengan Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Ditinjau Dari Kuhperdata. *Lex Privatum*, 9(12).
- Umar, D. U. (2020). Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 8(1).
- Yunanto. (2019). Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian. *Law, Development & Justice Review*, 2(1).